



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 20 April 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 22 Juni 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nunung Tri Suslistiawati, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum NUNUNG TRI SUSLISTIAWATI, S.H., M.H. berkantor di Jalan Bhayangkara (Paris Putih) Lili 3 RT 57 No.112, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 56/SK/IX/2024/PA.Tar tanggal 30 September 2024 sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 26 Januari 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sewa orang tua Tergugat di ALAMAT selama 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di ALAMAT hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 28 Juni 2012, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 09 Mei 2015, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 Oktober 2020, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - b. Tergugat sering berjudi dan mabuk;
 - c. Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti anjing

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



yang menyakitkan hati Penggugat serta Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat sering memukul dan memcekik Penggugat dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya tanggal 25 pada Agustus tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) tanggal 03 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat berhak mewakili pihak Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Pengadilan Agama Tarakan yang bernama Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM) tanggal 03 Oktober 2024, dengan laporan hasil tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Tergugat sering berjudi dan mabuk;
- c. Tergugat memiliki Wanita idaman lain;

. Akibatnya, pada 25 Agustus tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



dengan Tergugat. Atas alasan tersebut Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita nomor 6 menyatakan bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada 25 Agustus 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang, oleh karena itu Hakim menilai alasan gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023 tersebut, oleh karena itu Hakim menilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp153500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasanya.

Hakim Tunggal,
ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

ttd

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	8.500,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 153.500,00

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Tar